

P U T U S A N
Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Slr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : **ABDUL RAHMAN Bin MUSTAFA ;**
Tempat Lahir : Lembongan ;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun / 7 Juli 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Binanganipa Ds. Bontosaile Kec.
Pasimasunggu Kab. Kepulauan Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Bontosaile ;
Pendidikan : SMP ;

-----Terdakwa ditahan dalam oleh ; -----

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ; -----
2. Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Selayar tidak dilakukan Penahanan ; -----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Slr tanggal 22 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Slr, tanggal 20 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----



-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat keputusan dan / atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam surat Dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Dan menyatakan Terdakwa untuk dilakukan penahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A3s warna merah dengan Imei : 862026043072871 ; -----
Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Rahman ; -----
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y71 berwarna putih gold nomor Imei : 896723037018634 ; -----
Dikembalikan kepada saksi Amran, S. Pd. I ; -----
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 berwarna hitam dengan nomor Imei : 86905003423118 ; -----
Dikembalikan kepada saksi Herawaty Mufid, S.H ; -----
 - Akun Facebook atas nama Abd Rahman ; -----
Ditutup untuk dinonaktifkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa ABDUL RAHMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya yang diajukan secara lisan Terdakwa meyakini bahwa Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ; -----



-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN Bin MUSTAFA yang menjabat selaku Kepala Desa Bontosaile berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 6852/VIII/Tahun 2013 tentang Pmberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2013 – 2019, pada hari dan Tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti sekitar bulan Januari 2019 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, **dengan sengaja membuat keputusan dan / atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut; -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya saksi SUWANDI Bin SYARIFUDDIN (Alm) memposting gambar surat suara disertai kalimat **"ingatki tgl 17 april 2019 jangan lupa coblos H. YONDER di partai Golkar No. Urut 5"** yang diposting pada tanggal 5 Januari 2019 di akun facebook milik saksi SUWANDI, kemudian terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Bontosaile mengomentari postingan saksi SUWANDI tersebut dengan kata-kata **"Mari kita bersatu untuk hj caong"** menggunakan Hand Phone Merk OPPO A3s warna merah dengan Nomor IMEI 862026043072871 milik terdakwa melalui akun facebook terdakwa ; -----
- Bahwa H. CAONG adalah nama lain / nama panggilan dari H. YONDER yang merupakan salah satu peserta calon legislatif DPRD Kepulauan Selayar Dapil 4 (empat) ; -----
- Bahwa sebelum terdakawa menulis komentar **"Mari kita bersatu untuk hj caong"** di akun facebook, terdakwa telah mengetahui jika Kepala Desa tidak boleh melakukan tindakan itu, karena terdakwa sebelumnya telah mengetahui dari Panwascam Kec. Pasimasunggu yang selalu menyampaikan dalam rapat terkait Kepala Desa tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu



dalam masa kampanye namun perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa dengan alasan khilaf ; -----

- Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboraturis kriminalistik barang bukti No. Lab: 934/FKF/II/2019 tanggal 27 Februari 2019, dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. WIJI PURNOMO, ST, 2 TAUFAN EKA PUTRA, A. Kom, M. Adm 3. MARJA CAKRA HASTA, S. Kom dengan hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut : -----

1. Pada Image file Handphone OPPO A3s warna merah dengan IMEI :862026043072871 termasuk didalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dan 1 (satu) buah memory card Merk V – Gen 16 Gb ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Facebook milik terdakwa ABDUL RAHMAN ; -----
2. Pada Image File Handphone Vivo Y71 warna putih gold dengan Imei 896723037018634 termasuk didalamnya 1 (satu) buah memory card Merk V-Gen 4 Gbditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 3 (tiga) file gambar yaitu screenshot _ 20190111_ 112631.jpg, screenshot _ 201900201_ 154245.jpg, dan screenshot _ 201901202_ 234402.jpg ; -----
3. Pada Image file OPPO F7 warna hitam dengan IMEI 86905003423118 termasuk didalamnya 1 (satu) buah Memory Card Merk Toshiba 4 GB ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (sat) file gambar yaitu screenshot _ 2019-02-03-21-33-23-78 png ; -----

Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa gambar digital terhadap masing-masing screenshot tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara bagian-bagian pada masing – masing obyek dalam tampilan moment gambar. Hal ini menunjukkan tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek) ; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 490 Undang – undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat

dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi (keberatan); -----



-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut : -----

Saksi., 1. ANDI BAHTIAR EFENDY, S.H Bin ABDUL HALIM.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar semua ; -----
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah adanya postingan di Facebook atas nama Akun Linda saja ; -----
- Bahwa, kejadiannya saksi sudah lupa akan tetapi sekitar bulan Januari 2019 di Akun Media Sosial Facebook ; -----
- Bahwa, ada postingan status di Facebook pada akun atas nama Linda Saja, yang bunyinya kalau tidak salah ingat "Apakah seorang Kepala Desa mempunyai hak untuk melakukan kampanye ada pemilihan legislatif" ; -----
- Bahwa, saksi mengomentari postingan tersebut pada kolom komentar akun Facebook Linda Saja sebagai berikut "bisa saja kepala desa berkampanye asal mundur terlebih dahulu dari jabatannya"; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa yang ditunjukan dari postingan atas nama Akun Linda saja itu adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis pemilik Akun Linda Saja tersebut akan tetapi saksi mengenalnya hanya sebatas pertemanan di media sosial Facebook saja, tidak mengenal secara pribadi ; -----
- Bahwa, saksi tidak memperhatikan adanya screenshoot foto yang bersama dengan postingan tersebut, saksi hanya terfocus pada mengomentari postingan tersebut ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat postingan dari akun Faceebook atas nama Abd. Rahman dan atas nama Suwandi Syarifuddin karena saksi tidak berteman dengan kedua Akun Facebook tersebut ; -----
- Bahwa, saksi adalah pengurus dalam Partai Golkar di departemen pemenagan ; --
- Bahwa, benar H. Caong alias H. Yonder adalah calon dari Partai Golkar di Dapil 4 Kecamatan Pasimasunggu Timur ; -----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Saksi., 2. HERAWATY MUFID, S.H.



- Bahwa, saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar semua ; -----
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah adanya laporan bahwa ada Akun Facebook atas nama Akun Linda Saja, yang memposting "Apakah seorang Kepala Desa mempunyai hak untuk kampanye dalam pemilihan Legislatif ??? dimana juga ikut diposting screenshoot foto seorang Kepala Desa an. Abdul Rahman ; -----
- Bahwa, saksi melihat postingan tersebut pada tanggal 3 Februari 2018 pada saat saksi mengikuti acara Bawaslu di Hotel Reihan ; -----
- Bahwa, pada saat saksi mendapatkan laporan tersebut saksi membuka Akun tersebut dan melihat postingan yang dilaporkan lalu saksi menscreenshoot postingan tersebut dengan menggunakan Handphone saksi OPPO F7, setelah itu saksi melaporkan dan memperlihatkan postingan tersebut ke pimpinan Bawaslu Kabupaten ; -----
- Bahwa, tanggapan pimpinan Bawaslu pada saat menerima laporan tersebut, pimpinan Bawaslu langsung mengkonfirmasi ke Panwascam Pasimarannu apakah benar Abdul Rahman adalah seorang Kepala Desa ? dan pihak Panwascam Pasimasunggu membenarkan bahwa Abdul Rahman adalah Kepala Desa Bontosale Kecamatan Pasimasunggu ; -----
- Bahwa, setelah saksi mengkonfirmasi hal tersebut kami Bawaslu memanggil Kepala Desa Bontosale yaitu Abdul Rahman dan saksi yang memberikan komentar atas postingan akun Linda Saja tersebut untuk dilakukan klarifikasi dan setelah itu melakukan pembahasan di sentra GAKKUMDU ; -----
- Bahwa, postingan Akun atas nama Linda Saja tersebut tidak menyebutkan Kepala Desa mana yang dimaksudkan, tetapi ada lagi Akun Facebook atas nama Suwandi Syarifuddin yang memposting Specimen Surat Suara sambil memberikan keterangan postingan tersebut "ingatki tanggal 17 April 2019 untuk mencoblos H. Yonder dari Partai Golkar Dapil 4 dengan nomor urut ke 5 yang dikomentari oleh akun Abdul Rahman dengan kata-kata "Mari Kita bersatu untuk H. CAONG", inilah yang membuat kami Bawaslu menindak lanjuti ; -----
- Bahwa, awalnya terdakwa tidak mengakui Akun Facebook atas nama Abdul Rahman adalah milik Terdakwa akan tetapi setelah di konfirmasi dengan pemilik Akun atas nama Suwandi Syarifuddin, barulah Terdakwa membenarkan bahwa Akun Facebook atas nama Abdul Rahman adalah milik Terdakwa ; -----



- Bahwa, pada awalnya kami tidak mengetahui H. Caong adalah orang yang sama dengan H. Yonder setelah kami melakukan investigasi dan klarifikasi maka diketahui bahwa panggilan sehari-hari H. Yonder adalah H. Caong ; _____
- Bahwa, tugas saksi dan tanggung jawab pada Bawaslu adalah di devisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa yang tugas dan tanggung jawabnya menangani setiap laporan dan temuan pelanggaran pemilu yang masuk untuk selanjutnya disampaikan keada pimpinan Bawaslu ; _____
- Bahwa, pada awalnya saksi tidak mengenal Terdakwa, saksi baru mengenal Terdakwa setelah dipanggil untuk klarifikasi ; _____

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; _____

Saksi., 3. AMRAN. S. Pd.I.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar semua ; _____
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah adanya laporan tentang pelanggaran pemilu ; _____
- Bahwa, kejadiannya di Akun Facebook atas nama Suwandi Syarifuddin yang dikomentari oleh Terdakwa, yang saksi lihat pada tanggal 1 Februari 2019, lalu saksi menscreenshootnya pada tanggal 2 Februari 2019 ; _____
- Bahwa, pada Akun atas nama Suwandi Syarifuddin memposting Specimen Surat Suara dengan keterangan postingan Ingatki tanggal 17 April 2019 jangan lupa coblos H. Yonder di Partai Golkar No. urut 5, lalu postingan tersebut dikomentari oleh akun atas nama Abdul Rahman yang bunyinya "mari kita bersatu untuk mendukung H. Caong" ; _____
- Bahwa, saksi menscreenshoot postingan tersebut menggunakan Handphone saksi dengan merek VIVO Y71 ; _____
- Bahwa, saksi menscreenshoot postingan tersebut karena saksi adalah petugas dari Panwascam Pasimasunggu ; _____
- Bahwa, saksi tidak berteman di Facebook dengan Akun Abdul Rahman tetapi saksi berteman dengan Akun Facebook yang bernama Suwandi Syarifuddin, sehingga saksi dapat melihat postingan-postingan Akun Suwandi Syarifuddin ; _____
- Bahwa, saksi melihat dari kata-kata komentar Akun Abdul Rahman atas postingan Akun Suwandi Syarifuddin adalah bertujuan untuk mengarahkan warga untuk mendukung H. Caong alias H. Yonder ; _____

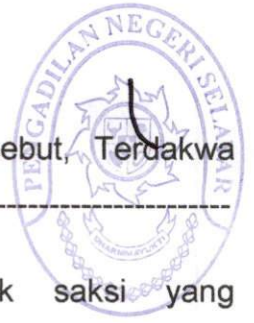


- Bahwa, saksi yakin bahwa H. Caong adalah H. Yonder karena kami telah mengkonfirmasi nama tersebut ;-----
- Bahwa, Akun Facebook atas nama Abdul Rahman adalah Akun milik Abdul Rahman Kepala Desa Bontosaille karena kami selaku Panwas telah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi., 4. SUWANDI SYARIFUDDIN.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar semua ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah adanya laporan tentang pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa, kejadiannya saksi tidak tau persis, akan tetapi saksi memposting Specimen Surat Suara dengan disertai tulisan "Ingatki tanggal 17 April 2019 jangan lupa coblos H. Yonder di Partai Golkar No. urut 5" itu pada tanggal 5 Januari 2019 ;-----
- Bahwa, saksi memposting specimen surat suara disertai tulisan tersebut karena saksi salah seorang Tim Sukses dari H. Yonder, sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat di Dapil 4 ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Akun Facebook atas nama Abdul Rahman memberikan komentar atas postingan saksi itu disampaikan akan tetapi setelah saksi melihat komentar tersebut tanggal 2 Februari 2019, memang ada komentar dari Akun Facebook yang atas nama Abdul Rahman yang bunyi komentarnya "Mari kita bersatu untuk H. Caong" ;-----
- Bahwa, saksi dalam Facebook berteman dengan Akun atas nama Abdul Rahman sejak bulan Januari 2019 ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa maksud dan sebab sehingga Akun Abdul Rahman memberikan komentar pada postingan saksi dengan mengatakan "Mari kita bersatu mendukung H. Caong" ;-----
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan H. Caong atau H. Yonder ;-----
- Bahwa, H. Coang dengan H. Yonder dan saksi dengan dia satu pulau ;-----
- Bahwa, benar Akun Facebook atas nama Abdul Rahman adalah Akun milik Abdul Rahman Kepala Desa Bontosaille ;-----



-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan tidak saksi yang meringankan (*a de charge*) ; -----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa benar semua ; -----
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah adanya laporan bahwa Terdakwa telah melakukan pelanggaran pemilu ; -----
- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Terdakwa sudah lupa pada Januari 2019, Terdakwa memberikan komentar di kolom komentar postingan Akun Facebook atas nama Suwandi Syarifuddin ; -----
- Bahwa, komentar Terdakwa pada saat itu pada Akun Facebook Suwandi Syarifuddin adalah "mari kita bersatu untuk H. CAONG" dengan disertai screenshoot foto Terdakwa ; -----
- Bahwa, maksud Terdakwa memberikan postingan komentar tersebut adalah agar masyarakat mengetahui bahwa karena H. Caong adalah orang jampea maka pilihlah orang Jampea ; -----
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa hal yang Terdakwa lakukan adalah pelanggaran dan tidak diperkenangkannya seorang Kepala Desa berkampanye ; --
- Bahwa, Terdakwa memberikan komentar pada saat itu Terdakwa baru belajar memposting dan baru belajar bermain di Facebook ; -----
- Bahwa, Terdakwa bergabung di Facebook sekitar bulan Desember 2018 ; -----
- Bahwa, Terdakwa berteman dengan Akun Facebook atas nama Suwandi Syarifuddin ; -----
- Bahwa, yang meminta pertemanan adalah Akun Facebook atas nama Suwandi Syarifuddin sehingga Terdakwa mengkonfirmasi pertemanannya ; --
- Bahwa, yang Terdakwa tulis adalah H. Coang nama panggilan sehari-hari H. Yonder ; -----
- Bahwa, H. Yonder tidak pernah meminta Terdakwa untuk melakukan hal tersebut ; -----
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang diuntungkan dengan postingan Terdakwa tersebut ; -----



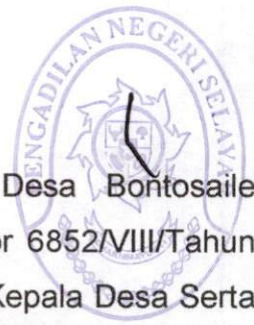
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dengan postingan Terdakwa malahan Terdakwa mendapatkan masalah ;-----
- Bahwa, Terdakwa menjadi Kepala Desa sejak tahun 2013 hingga dengan priode Agustus 2019 ; -----
- Bahwa, Akun Facebook atas nama Abdul Rahman adalah akun milik Terdakwa yang dibuatkan oleh anak Terdakwa lalu anak Terdakwa yang mengajarkan kepada Terdakwa cara memposting foto dan yang lainnya ; -----
- Bahwa, Terdakwa menmposting komentar Terdakwa tersebut pada bulan Januari 2019 pada saat Terdakwa berada di daratan pulau Selayar ; -----
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa apa yang Terdakwa lakukan adalah suatu pelanggaran dan Terdakwa pada saat itu benar-benar khilaf ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti No. Lab : 934/FKF/II/2019 tanggal 27 Februari 2019, dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. WIJI PURNOMO, ST, 2 TAUFAN EKA PUTRA, A. Kom, M. Adm 3. MARJA CAKRA HASTA, S. Kom, yang telah terlampir dalam berkas perkara ; -----

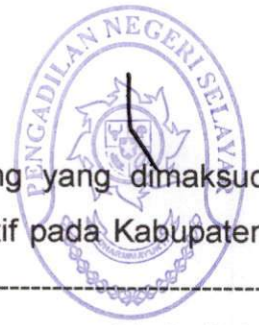
----- Menimbang, bahwa Penutut umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut ; -----

- 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 berwarna hitam dengan nomor Imei : 86905003423118 ; -----
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y71 berwarna putih gold nomor Imei : 896723037018634 ; -----
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A3s warna merah dengan Imei : 862026043072871 ; -----
- Akun Facebook atas nama Abd Rahman ;-----
Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----



- Bahwa, benar Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Bontosaille berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 6852/VIII/Tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2013 – 2019 ; -----
- Bahwa, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti sekitar bulan Januari 2019 bertempat di Kabupaten Kepulauan Selayar, pada awalnya saksi Suwandi Bin Syarifuddin memposting gambar surat suara disertai dengan kalimat “ingatki tgl 17 April 2019 jangan lupa coblos H. Yonder di Partai Golkar No urut 5” yang di posting pada tanggal 5 Januari 2019 di Akun Facebook milik saksi Suwandi Bin Syarifuddin ;-----
- Bahwa, kemudian Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Bontosaille mengomentari postingan saksi Suwandi Bin Syarifuddin tersebut dengan kata-kata “Mari kita bersatu untuk hj caong” menggunakan Hand Phone Merk OPPO A3s warna merah dengan Nomor IMEI 862026043072871 milik Terdakwa melalui Akun Facebook Terdakwa ;-----
- Bahwa, benar setelah Terdakwa mengomentari postingan saksi Suwandi Bin Syarifuddin tersebut, pemilik Akun Facebook atas nama Linda Saja mengomentari postingan saksi Suwandi Bin Syarifuddin dengan kata-kata “apakah seorang kepala desa mempunyai hak untuk kampanye dalam pemilihan legislatif ?” lalu saksi Andi Bahtiar Effendy mengomentari postingan tersebut dengan menjawab komentar pemilik Akun Facebook Linda Saja dengan kata-kata “bisa saja kepala desa berkampaye asal mundur lebih dahulu dari jabatannya”; -----
- Bahwa, benar setelah saksi Herawaty Mufid. S.H. Binti Abd Mufid selaku anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melihat Akun Facebook atas nama Linda Saja telah mengomentari postingan saksi Suwandi Bin Syarifuddin tersebut telah menscreen shoot postingan dengan menggunakan Handphone miliknya lalu melaporkan dan memperlihatkan ke Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar kemudian melakukan pengembangan dan investigasi terhadap postingan saksi Suwandi Bin Syarifuddin tersebut ; -----
- Bahwa, benar saksi Amran, S.Pd.I pernah melihat dan menscreen shoot postingan gambar dan postingan komentar Terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya ;-----



- Bahwa, benar komentar Terdakwa atas nama hj coang yang dimaksud adalah H. Yonder dan termasuk salah satu calon legislatif pada Kabupaten Kepulauan Selayar pada Partai Golkar No urut 5 ;-----
 - Bahwa, benar hingga saat ini pemilik Akun Facebook atas nama Linda Saja belum diketahui siapa pemilik Akun Facebook tersebut ; -----
 - Bahwa, Terdakwa telah mengetahui selaku Kepala Desa tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye namun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena khilaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----
 - Bahwa, berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti No. Lab : 934/FKF/II/2019 tanggal 27 Februari 2019, dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. WIJI PURNOMO, ST, 2 TAUFAN EKA PUTRA, A. Kom, M. Adm 3. MARJA CAKRA HASTA, S. Kom, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ; -----
 1. Pada Image file Handphone OPPO A3s warna merah dengan Imei : 862026043072871 termasuk didalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dan 1 (satu) buah memory card Merk V – Gen 16 Gb ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Facebook milik Terdakwa Abdul Rahman ;
 2. Pada Image File Handphone Vivo Y71 warna putih gold dengan Imei : 896723037018634 termasuk didalamnya 1 (satu) buah memory card Merk V-Gen 4 Gbditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 3 (tiga) file gambar yaitu screenshot _ 20190111_ 112631.jpg, screenshot _ 201900201_ 154245.jpg, dan screenshot _ 201901202_ 234402. jpg ;-----
 3. Pada Image file OPPO F7 warna hitam dengan Imei : 86905003423118 termasuk didalamnya 1 (satu) buah Memory Card Merk Toshiba 4 GB ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (sat) file gambar yaitu screenshot _ 2019-02-03-21-33-23-78 png ;-----
- Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa gambar digital terhadap masing-masing screenshot tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara bagian-bagian pada masing – masing obyek dalam tampilan moment gambar. Hal ini menunjukkan tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek) ;-----



-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 490 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. **Setiap Kepala Desa ; -----**
2. **Dengan Sengaja Membuat Keputusan Dan/Atau Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye ; -----**

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Ad. 1. Unsur "Setiap Kepala Desa"

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Kepala Desa atau sebutan lain adalah termasuk orang yang menjadi sebagai subyek hukum yang dapat di pertanggungjawabkan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dilakukannya, pertanggungjawaban hukum mana tidak hapus dengan alasan-alasan yang ditetapkannya Undan-undang ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin MUSTAFA yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta tentang identitas Terdakwa merupakan Kepala Desa Bontosaile sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini,



berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 6852/VIII/Tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2013 – 2019. Maka Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini sebagai manusia yang memiliki jabatan sebagai Kepala Desa Bontosaille yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (Verstandelijke Vermogens) atau sakit jiwanya (Zeekelijke string der verstandelijk vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (Overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolute maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dalam hal ini Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan ia adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur “Setiap kepala desa atau sebutan lain” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Membuat Keputusan Dan/Atau Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye”

-----Menimbang bahwa, tentang unsur ini jika dicermati secara gramatikal, adalah bersifat general/umum, karena unsur ini masih merupakan kumpulan kualifikasi atau rumusan delik belaka. Olehnya itu terhadap rumusan seperti ini lazim/biasanya memberikan pilihan (choise), karena bersifat pilihan/option, maka Majelis Hakim akan mencermati dan memilih dari rumusan delik a quo mana yang mengerucut dan mendekati pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ; -----

-----Menimbang bahwa, guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan delik a quo dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis



Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas ; -----

-----Menimbang bahwa, yang dimaksud "*Dengan Sengaja*" adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya / perbuatannya. Dengan demikian "*Dengan Sengaja*" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Membuat Keputusan*" adalah suatu proses memilih alternatif atau cara tertentu dari beberapa yang ada atau penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu*" adalah menjadikan beruntung mujur, memberi keuntungan manfaat kepada pihak yang akan dipilih atau menjadikan sesuatu kurang baik, seperti kerusakan / kesusahan kepada yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Dalam Masa Kampanye*" adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut, bahwa, benar Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Bontosaile berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 6852/VIII/Tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2013 – 2019 ; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti sekitar bulan Januari 2019 bertempat di Kabupaten Kepulauan Selayar, pada awalnya saksi Suwandi Bin Syarifuddin memposting gambar surat suara disertai dengan kalimat "ingatki tgl 17 April 2019 jangan lupa coblos H. Yonder



di Partai Golkar No urut 5" yang di posting pada tanggal 5 Januari 2019 di Akun Facebook milik saksi Suwandi Bin Syarifuddin ;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Bontosaille mengomentari postingan saksi Suwandi Bin Syarifuddin tersebut dengan kata-kata "Mari kita bersatu untuk hj caong" menggunakan Hand Phone Merk OPPO A3s warna merah dengan Nomor IMEI 862026043072871 milik Terdakwa melalui Akun Facebook Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa benar komentar Terdakwa atas nama hj coang yang dimaksud adalah H. Yonder dan termasuk salah satu calon legislatif pada Kabupaten Kepulauan Selayar pada Partai Golkar No urut 5 ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengomentari postingan saksi Suwandi Bin Syarifuddin tersebut, pemilik Akun Facebook atas nama Linda Saja yang hingga saat ini belum diketahui siapa pemiliknya mengomentari postingan saksi Suwandi Bin Syarifuddin dengan kata-kata "apakah seorang kepala desa mempunyai hak untuk kampanye dalam pemilihan legislatif ?" lalu saksi Andi Bahtiar Effendy mengomentari postingan tersebut dengan menjawab komentar pemilik Akun Facebook Linda Saja dengan kata-kata "bisa saja kepala desa berkampanye asal mundur lebih dahulu dari jabatannya"; -----

-----Menimbang, bahwa setelah saksi Herawaty Mufid. S.H. Binti Abd Mufid selaku anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melihat Akun Facebook atas nama Linda Saja telah mengomentari postingan saksi Suwandi Bin Syarifuddin tersebut telah mengscreen shoot postingan dengan menggunakan Handphone miliknya lalu melaporkan dan memperlihatkan ke Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar kemudian melakukan pengembangan dan investigasi terhadap postingan saksi Suwandi Bin Syarifuddin tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa benar saksi Amran, S.Pd.I pernah melihat dan mengscreen shoot postingan gambar dan postingan komentar Terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui selaku Kepala Desa tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye namun perbuatan tersebut

Terdakwa lakukan karena khilaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti No. Lab : 934/FKF/II/2019 tanggal 27 Februari 2019, dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. WIJI PURNOMO, ST, 2 TAUFAN EKA PUTRA, A. Kom, M. Adm 3. MARJA CAKRA HASTA, S. Kom, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ; -----

1. Pada Image file Handphone OPPO A3s warna merah dengan Imei : 862026043072871 termasuk didalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dan 1 (satu) buah memory card Merk V – Gen 16 Gb ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Facebook milik Terdakwa Abdul Rahman ; -----
2. Pada Image File Handphone Vivo Y71 warna putih gold dengan Imei : 896723037018634 termasuk didalamnya 1 (satu) buah memory card Merk V-Gen 4 Gbditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 3 (tiga) file gambar yaitu screenshot _ 20190111_ 112631.jpg, screenshot _ 201900201_ 154245.jpg, dan screenshot _ 201901202_ 234402. jpg ; -----
3. Pada Image file OPPO F7 warna hitam dengan Imei : 86905003423118 termasuk didalamnya 1 (satu) buah Memory Card Merk Toshiba 4 GB ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (sat) file gambar yaitu screenshot _ 2019-02-03-21-33-23-78 png;

Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa gambar digital terhadap masing-masing screenshot tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara bagian-bagian pada masing – masing obyek dalam tampilan moment gambar. Hal ini menunjukan tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek) ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Bontosaile yang mengomentari postingan gambar surat suara yang disertai dengan kata-kata “ingatki tgl 17 April 2019 jangan lupa coblos H. Yonder di Partai Golkar No urut 5” yang diposting pada tanggal 5 Januari 2019 pada Akun



Facebook milik saksi Suwandi Bin Syarifuddin dengan menggunakan Akun Facebook milik Terdakwa sendiri dengan kata-kata “Mari kita bersatu untuk hijra” yang dimaksud adalah H. Yonder termasuk salah satu calon legislatif pada Kabupaten Kepulauan Selayar pada Partai Golkar No urut 5 menggunakan Hand Phone Merk OPPO A3s milik Terdakwa melalui Akun Facebook Terdakwa adalah suatu perbuatan yang dapat menjadikan beruntung mujur, memberi keuntungan manfaat kepada pihak yang akan dipilih atau menjadikan sesuatu kurang baik, seperti kerusakan / kesusahan kepada yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur “Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 490 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan dan maksud pemidanaan bukanlah merupakan balas dendam melainkan tujuannya untuk membuat Terdakwa menginsafi perbuatannya agar tidak mengulangi kembali perbuatannya dan dapat kembali kemasyarakat menjadi manusia yang bermartabat ;-----

-----Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan diatas diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka Terdakwa harus di pidana setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa seorang Kepala Desa yang memimpin desanya yang membutuhkan Kepala Desa yang mengatur tentang



administrasi tentang desa dan masyarakatnya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dan berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana, sebagaimana ketentuan Pasal 14 a KUHPidana ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ; -----

-----Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam menerapkan, menjalankan Undang-undang Pemilihan Umum.
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya.

-----Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan sebagaimana amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan



ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Memperhatikan, Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin MUSTAFA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membuat Keputusan Dan / Atau Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 berwarna hitam dengan nomor Imei : 86905003423118 ; -----
Dikembalikan kepada saksi Herawaty Mufid, S.H ; -----
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y71 berwarna putih gold nomor Imei : 896723037018634 ; -----
Dikembalikan kepada saksi Amran, S. Pd. I ; -----
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A3s warna merah dengan Imei : 862026043072871 ; -----
Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Rahman ; -----
 - Akun Facebook atas nama Abd Rahman ; -----
Ditutup untuk dinonaktifkan ; -----

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, oleh ROYKE HAROLD INGKIRIWANG.,S.H, sebagai Hakim Ketua, UJANG IRFAN HADIANA., S.H, dan MUHAMMAD ASNAWI SAID,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI MASDAR, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh RIDWAN AMMY PUTRA.,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan dihadapan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

TTD.

UJANG IRFAN HADIANA.,S.H

TTD.

MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.

Hakim Ketua,

TTD.

ROYKE HAROLD INGKIRIWANG.,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

ANDI MASDAR.,S.H

Mengesahkan :

Salinan Sesuai Aslinya Dikeluarkan Atas Perminntaan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
Kabupaten Kepulauan Selayar

Rabu, 15 April 2020

PANITERA PENGADILAN NEGERI SELAYAR


ABIDIN, S.H.
NIP. 19660507 198803 1 002